



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 162/Pid.B/2018/PN Sit

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAHIDIN alias PAK DAFA bin JUNO |
| 2. Tempat lahir | : Situbondo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/23 Februari 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tarum RT. 06 RW. 03 Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Sahidin Alias Pak Dafa Bin Juno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : EKO MOLYONO Alias EKO Bin NAHOSI |
| 2. Tempat lahir | : Situbondo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/7 Agustus 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pao RT. 03 RW. 04 Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eko Molyono Alias Eko Bin Nahosi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;

Para 66Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 162/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHIDIN alias PAK DAFA Bin JUNO dan terdakwa EKO MOLYONO alias EKO Bin NAHOSI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHIDIN alias PAK DAFA Bin JUNO dan terdakwa EKO MOLYONO alias EKO Bin NAHOSI dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas 1 K1H02N14L0 AT tahun 2017 Nomor Rangka MH1KF 1110HK981106 Nomor Mesin KF11E1976743 warna white red (putih merah) dengan identitas pemilik bernama HARIYANTO alamat Kampung Krajan Timur RT. 01 RW. 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-6682-FN type NC11B3C AT tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF5135CK098051 Nomor Mesin JF51E3095788 warna merah dengan identitas pemilik bernama HARTINI alamat Krajan Timur RT. 01 RW. 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-6682-FN type NC11B3C AT tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF5135CK098051 Nomor Mesin JF51E3095788 warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-2991-FH type K1H02N14L0 AT tahun 2017 Nomor Rangka MH1KF1110HK981106 Nomor Mesin KF11E1976743 warna white red (putih merah).
- 1 (satu) buah keranjang sampah yang terbuat dari plastik berwarna ungu kombinasi orange merk ROSSA 9914 DC. By ERIKO sebagai tempat menyimpan uang milik HARIYANTO.
- 1 (satu) buah rumah kunci merk EAST yang terdapat bekas congkelan benda tajam.
- 1 (satu) buah rumah kunci merk BT. AYER dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada saksi HARIYANTO

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa hanya memohon hukuman yang seringan-ringannya karena mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Para Terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bawa ia terdakwa **SAHIDIN al PAK DAFA Bin JUNO bersama dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EKO MOLYONO al EKO Bin NAHOSI, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi HARIYANTO Kampung Krajan Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juni sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa EKO MOLYONO al EKO Bin NAHOSI sedang berada di rumahnya ditelpon oleh TOTO memberitahukan bahwa ada lokasi yang strategis untuk melakukan pencurian yang beralamat di Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo selanjutnya terdakwa EKO MOLYONO al EKO Bin NAHOSI menghubungi terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA Bin JUNO melalui telpon membetitahu kalau TOTO memberitahu tentang gambaran sasaran pencurian yang berada di desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo setelah terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA mendengar cerita tersebut kemudian mengiyakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa EKO MOLYONO berangkat ke rumah terdakwa SAHIDI al PAK DAFA dengan menggunakan jasa ojek dan stelah sampai di rumah terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan pencurian dengan membawa linggis yang terbuat dari besi selanjutnya terdakwa EKO MOLYONO dan terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA berangkat menuju ke Wilayah Asembagus Kabupaten Situbondo dengan menggunakan bus umum dan setelah sampai di depan PG Asembagus kemudian turun dari bus langsung berjalan kaki kearah utara sekitar 200 meter mencari pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan toko dan rumah menghadap kebarat sesuai dengan petunjuk TOTO dan beberapa menit kemudian menemukan tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan toko dan rumah sesuai dengan petunjuk TOTO kemudian terdakwa EKO MOLYONO dan terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA mencari persembunyian untuk mempelajari situasi sekitar sasaran pencurian tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memastikan situasi aman untuk melakukan pencurian, terlebih dahulu terdakwa EKO MOLYONO dan terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA masuk pekarangan dengan cara melompat pagar yang terbuat dari kayu dan bambu selanjutnya langsung menuju ke bangunan toko kemudian terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA langsung mencongkel rumah kunci pintu belakang bangunan toko menggunakan linggis yang sudah disiapkan dari awal sehingga kunci menjadi rusak dan pintu toko bagian belakang menjadi terbuka selanjutnya terdakwa EKO MOLYONO mengambil dan beberapa botol bedak serta parfum sedangkan terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA mengambil rokok setelah selesai mengambil barang barang tersebut kemudian keluar dari dalam toko dan meletakkan barang barang tersebut disamping rumah selanjutnya masuk ke dalam rumah korban HARIYANTO dengan cara terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA membuka paksa jendela ruang tamu menggunakan linggis sehingga jendela terbuka kemudian masuk ke dalam rumah dan terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA menemukan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang diletakkan diatas kulkas namun sepeda motornya tidak ada kemudian keluar dari dalam rumah melalui jendela untuk mencari keberadaan sepeda motor didalam gudang yang berada dibelakang rumah korban HARIYANTO selanjutnya terdakwa EKO MOLYONO dan terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honfa Beat No.Pol.P-6682-FN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-2991-FN berada didalam gudang kemudian terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA dan terdakwa EKO MOLYONO masuk ke dalam gudang lewat pintu samping sebelah kiri kemudian terdakwa EKO MOLYONO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-6682-FN sedangkan terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. P-2991-FN selanjutnya pulang dengan mengendarai sepeda motor masing masing selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa EKO MOLYONO membagi hasil pencurian tersebut terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA mendapat bagian sebesar Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), terdakwa EKO MOLYONO mendapat bagian sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan TOTO mendapat bagian sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan beberapa botol bedak dan parfum berbagai merek dibuang dipinggi jalan masuk Wilayah Cerme Kabupaten Bondowoso sedangkan 13 (tiga belas) bungkus rokok berbagai merek diambil oleh terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-6682-FN dikuasai oleh terdakwa MeEKO MOLYONO sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit speda motor Honda Vario No.Pol.P-2991-FN dikuasai oleh terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA

Bawa akibat perbuatan terdakwa EKO MOLYONO dan terdakwa SAHIDIN al PAK DAFA tersebut, saksi korban HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.30.850.000-, (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah dan toko saksi di Kampung Krajan Timur Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan dari dalam toko rokok, parfum, uang yang ada didalam keranjang sampah yang tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bawa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bawa 2 (dua) sepeda motor Honda milik saksi telah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. HARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah dan toko saksi di Kampung Krajan Timur Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan dari dalam toko rokok, parfum, uang yang ada didalam keranjang sampah dari plastik yang tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bawa rumah saksi dikelilingi oleh pagar tembok pada sisi sebelah kiri tanah pekarangan dan bagian depan sisi sebelah kanan, sedangkan bagian belakang tanah pekarangan tertutup menggunakan pagar dari bambu dan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat kejadian rumah dan toko saksi dalam keadaan terkunci;
 - Bawa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis;
 - Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bawa 2 (dua) sepeda motor Honda milik saksi telah kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
3. HUDOYO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi bersama 3 (tiga) orang anggota polisi melakukan penyelidikan dan saksi memperoleh informasi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, Terdakwa II (Eko Molyono) mnaguasai sepeda motor Honda Beat Nopol P-6682-FN dan setelah dilakukan instrogasi memang benar Terdakwa II dan Terdakwa I (Sahidin) mengambil sepeda motor milik korban;
 - Bawa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah dan toko saksi korban di Kampung Krajan Timur Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan dari dalam toko rokok, parfum, uang yang ada didalam keranjang sampah dari plastik yang tidak tahu berapa jumlahnya
 - Bawa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah, pintu belakang toko dan jendela ruang tamu dengan menggunakan benda tajam;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA I SAHIDIN alias PAK DAFA bin JUNO

- Bawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Eko Molyono pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan dari dalam toko rokok, parfum, uang yang ada didalam keranjang sampah dari plastik yang terletak di Kampung Krajan Timur Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- Bawa Terdakwa diajak oleh Terdakwa II Eko Molyono untuk melakukan pencurian didaerah Asembagus dan terdakwa menyanggupi/menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa juga membutuhkan uang;

- Bahwa Terdakwa yang membawa peralatan berupa linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter, ujungnya tajam untuk mencongkel pintu;
- Bahwa selain Terdakwa II Eko Molyono, seseorang yang bernama Toto juga yang memberikan petunjuk mengenai pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, Terdakwa dan Terdakwa II Eko Molyono masuk kedalam pekarangan milik korban Hariyanto dengan memanjat pagar dibagian belakang yang terbuat dari kayu, kemudian menuju pintu belakang bangunan toko, lalu oleh Terdakwa pintu tersebut dicongkel menggunakan linggis dan selanjutnya Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) bungkus rokok, Terdakwa II Eko Molyono mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.897.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari keranjang sampah yang ditaruh diatas lemari, serta beberapa bedak dan parfum;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario sedangkan Terdakwa II Eko Molyono membawa sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 1.897.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) dengan masing-masing bagian Terdakwa mendapat Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa II Eko Molyono mendapat Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan Toto mendapat Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

TERDAKWA I EKO MOLYONO alias EKO bin NAHOSI

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sahidin pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan dari dalam toko rokok, parfum, uang yang ada didalam keranjang sampah dari plastik yang terletak di Kampung Krajan Timur Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa I Sahidin untuk melakukan pencurian di daerah Asembagus dan terdakwa menyanggupi/menyetujui karena Terdakwa I Sahidin juga membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa I Sahidin yang membawa peralatan berupa linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter, ujungnya tajam untuk mencongkel pintu;
- Bahwa melalui Toto lahir Terdalwa melakukan pencurian tersebut, karena Toto yang memberikan petunjuk semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ditempat kejadian, Terdakwa dan Terdakwa I Sahidin masuk kedalam pekarangan milik korban Hariyanto dengan memanjat pagar dibagian belakang yang terbuat dari kayu, kemudian menuju pintu belakang bangunan toko, lalu oleh Terdakwa I Sahidin pintu tersebut dicongkel menggunakan linggis dan selanjutnya Terdakwa I Sahidin mengambil 13 (tiga belas) bungkus rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Terdakwa II Eko Molyono mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.897.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari keranjang sampah yang ditaruh diatas lemari, serta beberapa bedak dan parfum serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bawa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara terdapat barang bukti yang diajukan, dimuka persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas 1 K1H02N14L0 AT tahun 2017 Nomor Rangka MH1KF 1110HK981106 Nomor Mesin KF11E1976743 warna white red (putih merah) dengan identitas pemilik bernama HARIYANTO alamat Kampung Krajan Timur RT. 01 RW. 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-6682-FN type NC11B3C AT tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF5135CK098051 Nomor Mesin JF51E3095788 warna merah dengan identitas pemilik bernama HARTINI alamat Krajan Timur RT. 01 RW. 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-6682-FN type NC11B3C AT tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF5135CK098051 Nomor Mesin JF51E3095788 warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-2991-FH type K1H02N14L0 AT tahun 2017 Nomor Rangka MH1KF1110HK981106 Nomor Mesin KF11E1976743 warna white red (putih merah).
- 1 (satu) buah keranjang sampah yang terbuat dari plastik berwarna ungu kombinasi orange merk ROSSA 9914 DC. By ERIKO sebagai tempat menyimpan uang milik HARIYANTO.
- 1 (satu) buah rumah kunci merk EAST yang terdapat bekas congkelan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah kunci merk BT. AYER dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan barang milik korban Hariyanto dan Hartini yang hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah dan toko korban di Kampung Krajan Timur Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I Sahidin 13 (tiga belas) bungkus rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Terdakwa II Eko Molyono mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.897.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari keranjang sampah yang ditaruh diatas lemari, serta beberapa bedak dan parfum serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, Para Terdakwa masuk kedalam pekarangan milik korban Hariyanto dengan memanjat pagar dibagian belakang yang terbuat dari kayu, kemudian menuju pintu belakang bangunan toko, lalu oleh Terdakwa I Sahidin pintu tersebut dicongkel menggunakan linggis untuk bisa masuk kedalam toko dan rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barangsiapa " yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud dengan " Barangsiapa " adalah Terdakwa I SAHIDIN alias PAK DAFA bin JUNO dan Terdakwa II EKO MOLYONO Alias EKO Bin NAHOSI sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karena Para Terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur " Barangsiapa " telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur " Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain " yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan barang milik korban Haryanto dan Hartini yang hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah dan toko korban di Kampung Krajan Timur Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I Sahidin 13 (tiga belas) bungkus rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Terdakwa II Eko Molyono mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.897.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari keranjang sampah yang ditaruh diatas lemari, serta beberapa bedak dan parfum serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik dari saksi korban Haryanto dan saksi Hartini selaku pemilik dan sama sekali bukan milik dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Menimbang, bahwa Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” berarti adalah pelaku secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Hariyanto dan saksi Hartini tanpa seizin dan sepenugetahuan pemilik barang yang berarti Para Terdakwa tidak memiliki alas hak apapun yang dibenarkan hukum atas barang yang telah diambilnya tersebut, dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepenugetahuan atau izin dari orang yang berhak ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ malam ” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “ rumah ” menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dengan penjelasannya hal. 379 adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong kereta api, dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan fakta persidangan pada saat melakukan perbuatannya diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah dan toko milik korban di Kampung Krajan Timur Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memasuki rumah dan toko saksi korban dilakukan tanpa seizin dan sepenugetahuan saksi korban, dan dengan demikian unsur “ Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepenugetahuan atau izin dari orang yang berhak ” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti di dalam perkara ini, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan menurut hukum jika Para Terdakwa adalah pelaku yang bersama-sama telah mengambil dari dalam rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan dari dalam toko rokok, parfum, uang yang ada didalam keranjang sampah dari plastik yang diletakkan diatas lemari, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah dan toko milik korban di Kampung Krajan Timur Rt 01 Rw 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa sendiri telah mengakui bilamana uang yang mereka ambil itu dibagi di antara mereka, dengan demikian unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu ” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “ Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti hakim dapat mempertimbangkan salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, yang apabila cukup salah satu kriteria dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun terbukti, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim akan memberikan penekanan pertimbangan pada kriteria “ merusak ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa untuk dapat mengambil barang dan sejumlah uang tersebut adalah terlebih dahulu dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam pekarangan milik korban Hariyanto dengan memanjat pagar dibagian belakang yang terbuat dari kayu, kemudian menuju pintu belakang bangunan toko, lalu oleh Terdakwa I Sahidin pintu tersebut dicongkel menggunakan linggis untuk bisa masuk kedalam toko dan rumah korban, dengan demikian sebagaimana unsur “ Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan merusak ” telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas 1 K1H02N14L0 AT tahun 2017 Nomor Rangka MH1KF 1110HK981106 Nomor Mesin KF11E1976743 warna white red (putih merah) dengan identitas pemilik bernama HARIYANTO alamat Kampung Krajan Timur RT. 01 RW. 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-6682-FN type NC11B3C AT tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF5135CK098051 Nomor Mesin JF51E3095788 warna merah dengan identitas pemilik bernama HARTINI alamat Krajan Timur RT. 01 RW. 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-6682-FN type NC11B3C AT tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF5135CK098051 Nomor Mesin JF51E3095788 warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-2991-FH type K1H02N14L0 AT tahun 2017 Nomor Rangka MH1KF1110HK981106 Nomor Mesin KF11E1976743 warna white red (putih merah).
- 1 (satu) buah keranjang sampah yang terbuat dari plastik berwarna ungu kombinasi orange merk ROSSA 9914 DC. By ERIKO sebagai tempat menyimpan uang milik HARIYANTO.
- 1 (satu) buah rumah kunci merk EAST yang terdapat bekas congkelan benda tajam.
- 1 (satu) buah rumah kunci merk BT. AYER dalam keadaan rusak.

Oleh karena dalam persidangan terbukti milik saksi korban Haryanto, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi korban Haryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SAHIDIN alias PAK DAFA bin JUNO dan Terdakwa II EKO MOLYONO Alias EKO Bin NAHOSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas 1 K1H02N14L0 AT tahun 2017 Nomor Rangka MH1KF 1110HK981106 Nomor Mesin KF11E1976743 warna white red (putih merah) dengan identitas pemilik bernama HARIYANTO alamat Kampung Krajan Timur RT. 01 RW. 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-6682-FN type NC11B3C AT tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF5135CK098051 Nomor Mesin

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E3095788 warna merah dengan identitas pemilik bernama HARTINI alamat Krajan Timur RT. 01 RW. 02 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-6682-FN type NC11B3C AT tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF5135CK098051 Nomor Mesin JF51E3095788 warna merah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi P-2991-FH type K1H02N14L0 AT tahun 2017 Nomor Rangka MH1KF1110HK981106 Nomor Mesin KF11E1976743 warna white red (putih merah).
 - 1 (satu) buah keranjang sampah yang terbuat dari plastik berwarna ungu kombinasi orange merk ROSSA 9914 DC. By ERIKO sebagai tempat menyimpan uang milik HARIYANTO.
 - 1 (satu) buah rumah kunci merk EAST yang terdapat bekas congkelan benda tajam.
 - 1 (satu) buah rumah kunci merk BT. AYER dalam keadaan rusak.
dikembalikan kepada Hariyanto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018, oleh I Ketut Darpawan, SH sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, SH. dan Novi Nuradhyanty, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sugianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dengan dihadiri Handoko Alfiantoro, SH.MHum sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, SH.

I Ketut Darpawan, SH.

Novi Nuradhyanty, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)